

PARTISIPASI POLITIK BURUH MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA PADA PEMILU 2009 DAN 2014

Suryani dan Ana Sabhana Azmy

FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
suryani@uinjkt.ac.id

Abstract

The implementation of political rights of Indonesian migrant workers still become a homework for Indonesian government. By using political participation theory, state theory in policy and protection theory, also the concept of political education, this research done in qualitative, deep interview as the collecting data method. After being depth analyzed, this research found that the increasing of political participation of Indonesian migrant workers in Malaysia on the election 2014 compared with 2009, is much more because figure factor. The figure is considered as a great and humble political actor, and believed can accommodate the interest of migrant workers. The political education of Indonesian migrant workers in Malaysia is really needed, in term of increasing the number of political participation of migrant, Not only migrant workers, political education also needed by election organizers.

Keywords: *Political Participation, Indonesian Migrant Workers, Political Education Election.*

Abstrak

Pelaksanaan hak politik pekerja migran Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik, teori negara dalam teori kebijakan dan perlindungan, juga konsep pendidikan politik. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan wawancara mendalam sebagai metode pengumpulan data. Penelitian ini menemukan bahwa peningkatan partisipasi politik pekerja migran Indonesia di Malaysia pada pemilu 2014 dibandingkan dengan tahun 2009, jauh lebih banyak karena faktor figur tokoh tersebut dianggap sebagai aktor politik yang hebat dan rendah hati, dan diyakini dapat mengakomodasi minat pekerja migran. Pendidikan politik pekerja migran Indonesia di Malaysia sangat dibutuhkan, dalam hal meningkatkan jumlah partisipasi politik migran, tidak hanya pekerja migran, pendidikan politik juga dibutuhkan oleh penyelenggara pemilu.

Kata kunci: Partisipasi Politik, Pekerja Migran Indonesia, Pendidikan Politik Pemilu

Pendahuluan

Pemilu merupakan pesta demokrasi penting, yang membuk-tikan pada khalayak luas, baik nasional maupun internasional, bagaimana proses demokratisasi di sebuah negara berjalan. Pemilu juga merupakan sarana bagi elite politik untuk dapat mencapai kekuasaan. Dengan demikian, partisipasi politik ma-syarakat dalam pemilu sangat dibutuhkan, termasuk partisi-pasi politik dari warga Negara Indonesia yang sedang menetap dan bekerja di luar negeri, termasuk para buruh migran Indonesia (BMI). Dengan menyalurkan hak pilih, berarti dapat berkontribusi pada proses politik yang terjadi di Indonesia lima tahun ke depan.

Berdasarkan data yang dilansir oleh BNP2TKI, sejak tahun 2012, penempatan BMI di Malaysia menduduki posisi penting kedua setelah Arab Saudi. Faktor geografi yang dekat serta ba-hasa yang relatif sama dan mudah dipahami, menjadikan Malaysia sebagai negara mayoritas tujuan buruh migran Indonesia. Sejumlah kasus kekerasan yang dialami oleh BMI di Malaysia, baik kekerasan fisik, psikis maupun ekonomi berupa keterlambatan pembayaran gaji, tidak menjadi alasan bagi BMI untuk tidak bekerja di Malaysia. Dengan menyandang predikat sebagai negara tujuan mayoritas BMI, maka angka partisipasi politik dari mereka pun semakin penting bagi jalannya demokratisasi Indonesia.

Globalisasi menjadikan kebutuhan tenaga kerja di Malaysia semakin meningkat. Mayoritas pasangan dalam rumah tangga bekerja dan kemudian meninggalkan tugas domestik berupa membersihkan rumah, mengasuh anak, memasak dan lainnya. Atmosfir peningkatan aktifitas tersebut menjadi salah satu alasan kuat bagi terbukanya daya tampung BMI di sejumlah negara tujuan, khususnya Malaysia. Berikut data resmi penem-patan BMI ke Malaysia yang diinformasikan oleh BNP2TKI;

Tabel 1
Penempatan Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri
Periode Tahun 2011 - 2016

No	Negara	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Malaysia	134.120	134.023	150.236	127.827	97.621	87.616
2	Taiwan	78.865	81.071	83.544	82.665	75.304	77.087
3	S. Arabia	137.835	40.655	45.394	44.325	23.000	13.534
4	Hongkong	50.301	45.478	41.769	35.050	15.322	14.434
5	Singapura	47.786	41.556	34.655	31.680	20.895	17.700

Sumber: Subbid Pengolahan Data, Bidang Pengolahan dan Penyajian Data BNP2TKI

Berdasarkan daftar tabel diatas tampak sangat jelas, walau terus mengalami penurunan jumlah sejak tahun 2014, Malaysia selalu menjadi tujuan favorit penempatan BMI. Namun demikian masalah BMI di Malaysia selalu mendominasi dan menjadi yang cukup sulit untuk bisa diselesaikan secara cepat. Rata rata BMI yang dikirim perempuan dan berpendidikan SMP dan SD dengan tujuan kerja sektor informal sebagai PLRT (Penyedia Layanan Rumah Tangga). Dengan bekal pendidikan yang minim pada level sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, tidak banyak sektor kerja yang bisa dimasuki oleh buruh migran Indonesia kecuali pada sektor informal domestik sebagai pekerja rumah tangga atau yang biasa disebut PLRT. Sebagian bekerja di industri kayu sebagai buruh perkebunan.

Tingkat pendidikan jelas mempengaruhi kualitas kerja seseorang, baik dari segi intelektualitas maupun kreatifitas. Dengan latar belakang pendidikan yang tinggi, maka BMI dapat lebih memperhatikan dan sadar aturan-aturan bekerja, hak yang harus didapatkan dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Ketika terjadi kekerasan dalam lingkup kerja, BMI tahu bagaimana harus bersikap dan melapor serta menghubungi siapa sebagai representatif negara Indonesia di negara tujuan.

Berikut angka tingkat pendidikan BMI yang berangkat ke luar negeri:

Tabel 2
Tingkat Pendidikan BMI di Luar negeri

No	Pendidikan	2012		2013		2014		2015		2016	
		Jml	%	ml	%	Jml	%	jml	%	jml	%
1	Pasca sarjana	440	0.09	352	0.07	179	0.04	31	11.24	17	0.01
2	Sarjana	5.662	1.14	6.340	1.24	3.956	0.92	4.685	1.70	1.187	0.51
3	Diplo ma	26.572	5.37	29.012	5.66	17.355	4.04	1.594	0.58	2.976	1.27
4	SMU	119.74	24.20	124.825	24.37	106.830	24.85	70.309	25.50	69.931	29.83
5	SMP	195.092	39.44	191.542	37.40	162.731	37.86	108.724	39.43	95.945	40.92
6	SD	147.129	29.75	160.097	31.26	138.821	32.29	90.393	32.78	64.395	27.47

Sumber: Subbid Pengolahan Data, Bidang Pengolahan dan Penyajian Data BNP2TKI

Dengan mayoritas tingkat pendidikan hingga bangku SMP, maka proses sadar akan politik pun menjadi kurang, termasuk salah satunya adalah berpartisipasi menjadi pemilih dalam Pemilu Indonesia 2009 dan 2014.

Data yang dilansir oleh Migrant CARE terkait perbedaan partisipasi BMI pada Pemilu 2009 dan 2014 adalah: 1) Pada Pemilu 2009, angka Pileg adalah 324.686 (22%) dan Pilpres 326.182. 2) Pada Pemilu 2014, angka Pileg adalah 464.458 (22,19%) dan Pilpres 674.997. Peningkatan angka partisipasi politik buruh migran Indonesia pada Pemilu 2014 menjadi Meski terdapat perbedaan angka partisipasi yang cukup signifikan pada Pemilu di luar negeri tahun 2014, namun masih terdapat masalah yang perlu dibenahi dalam proses pemilihan LN, khususnya di Malaysia sebagai negara yang menjadi tujuan utama BMI dalam bekerja.

Salah satu masalah yang terjadi pada Pemilu di luar negeri adalah mengenai daftar pemilih tetap (DPT). Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2013 menetapkan DPT dalam dan luar negeri. Pada DPT luar negeri, berjumlah 2.010.280 pemilih

dengan 873 TPS di perwakilan-perwakilan RI. Berdasarkan angka tersebut, lembaga Migrant CARE memperkirakan bahwa masih ada sekitar 4,5 juta BMI yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Selain itu, sebagai lembaga yang menaruh perhatian pada isu perlindungan BMI, Migrant CARE menemukan ratusan ribu pemilih dalam DPT luar negeri yang mempunyai data tidak valid. Dalam tiap perhelatan Pemilu di Indonesia, kisruh DPT menjadi masalah utama yang tidak pernah berujung. Salah satu masalah adalah DPT ganda. Bisa dibayangkan dengan kondisi DPT ganda yang ditemukan atas nama beberapa BMI, akan ada dua suara yang sama dalam prosesi pemilihan anggota legislatif atau Presiden. Sementara, BMI lainnya tidak mendapati namanya tertera di DPT.

Selain masalah DPT ganda, terdapat sejumlah permasalahan lain yang hadir pada potret pemilihan umum di LN, yaitu 1) tidak ada nomor paspor, 2) nomor paspor asal isi, 3) di bawah umur, 4) Warga Negara Asing dan 5) Almarhum. (Laporan Evaluasi Pemantauan Penyelenggara Pemilu 2014 di Luar Negeri, Migrant CARE 2014) Mempunyai hak pilih sebagai unsur utama dalam negara demokratis, sejalan dengan UUD pasal 27 ayat (1) Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*. Hal ini mendasari bahwa tiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan hak pilih, sebagai bagian dari partisipasi pada politik pemerintahan. Pemenuhan hak pilih BMI juga tertera pada pasal 41 Konvensi Internasional tentang Pemenuhan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, bahwa: 1) Buruh Migran dan anggota keluarganya berhak untuk berpartisipasi dalam masalah pemerintahan di negara asalnya dan untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum di negara tersebut, sesuai dengan ketentuan perundangan. 2) Negara-negara yang bersangkutan harus memfasilitasi pelaksanaan hak ini sebagaimana perlu dan sesuai dengan ketentuan perundangan mereka.

Pada Pemilu 2014 memang telah terjadi peningkatan partisipasi, namun apakah peningkatan ini karena sistem pemilu yang sudah baik atau DPT ganda masih ditemukan di lapangan. Kondisi BMI yang tidak bisa memilih ketika bekerja di luar negeri, diperkuat oleh lemahnya regulasi yang ada. Dalam hasil revisi UU Pemilu No 10 tahun 2008, menjadi UU No.08 Tahun 2012 saja, tidak ada pasal yang benar-benar membahas tentang kondisi pemilih di luar negeri.

Masalah lain yang muncul dan tak kalah rumit yaitu tentang mekanisme pemungutan suara, hal ini disebabkan jam kerja buruh migran, lokasi kerja yang jauh dan minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara yang menggunakan beberapa metode seperti, *drop box*, dan pengiriman surat suara melalui pos. Akibat dari regulasi yang tidak mendukung pemenuhan hak politik BMI, maka suara mereka dalam Pemilu pun menjadi hilang. Mayoritas buruh migran Indonesia di Malaysia yang bekerja pada sektor informal, menjadi pengasuh lansia, bayi atau pekerja rumah tangga, juga mempunyai kesulitan dalam meminta izin untuk keluar rumah guna menyalurkan hak pilihnya.

Partisipasi Politik sebagai Implementasi Demokratisasi Hak Pilih

Dalam buku *Participation and Political Equality* karya Sidney Verba, Norman H. Nie, Jae-On Kim dinyatakan bahwa demokrasi telah berkembang dalam dua hal. Pertama, dengan memperluas angka hak politik dan kedua, angka orang yang mempunyai/memiliki hak. Warga negara datang untuk menggunakan hak politiknya, di mana hak tersebut dibutuhkan untuk pengaruh politik: hak untuk memilih, hak untuk bekerja bagi partai politik atau organisasi, untuk kerja pada pemerintahan, sebagaimana hak untuk bisa secara bebas berbicara. Di sisi lain, semua hak tersebut adalah universal, jadi semua warga negara dapat meraihnya secara sama. Bagaimanapun, hak politik merepresentasikan kesempatan yang datang pada

individu. Warga dapat memilih atau tidak memilih keuntungan tersebut. (Verba et al, 1978:3)

Masalah partisipasi dibedakan diantara dua tipe masyarakat. Dalam masyarakat/negara berkembang, masalah lebih pada seputar mobilisasi. Dalam bangsa yang lebih maju, maka masalah lebih tertuju langsung pada keadilan. Sedangkan pada bangsa yang kurang berkembang, masalah partisipasi melibatkan mobilisasi masyarakat yang apolitis hingga masyarakat yang aktif. Perubahan dalam struktur sosial meningkatkan angka siapa saja yang melek dan berpendidikan. Perubahan-perubahan tersebut menyediakan motivasi dan sumber untuk pembangunan politik atas bagian individu. Mereka menjadi peduli atas dunia politik, mempelajari norma-norma partisipasi warga dan mengembangkan kemampuan kognitif yang dibutuhkan untuk aktifitas politik. (Verba et al, 1978:21)

Meredith Rolfe dalam bukunya *Voter Turnout; A Social Theory of Political Participation* menyatakan bahwa pemilih, jika dibandingkan dengan non pemilih, dapat dilihat pada ketertarikan politik. Partisan yang kuat, peduli pada *outcome* pemilu, lebih menyukai memilih (ikut berpartisipasi) daripada partisan yang lemah atau independen yang kurang peduli atas hasil yang ada. Orang-orang yang memilih lebih mempunyai pendidikan dan *skill* yang dibutuhkan untuk mendaftar dan memahami bagaimana mereka bisa sampai pada tempat pemilihan dan mendapatkan kertas suara, dibandingkan dengan yang tidak memilih. Pada akhirnya, warga negara lebih menyukai atau memilih untuk ikut serta, jika keluarga mereka, teman atau teman sekamar juga ikut memilih. (Rolfe, 2012: 1)

Lantas, mengapa beberapa orang memutuskan untuk memilih dan beberapa lainnya tidak? Dalam buku yang ditulis oleh Rolfe ini, melihat dari perspektif sosial atas pemilihan, berasal dari pendekatan pilihan kondisional. Teori partisipasi politik yang melihat dari perspektif sosial ini, menempatkan bahwa pemilih bukan hanya dalam konteks sosial, namun juga

mengasumsikan logika yang kurang familiar atas keputusan-keputusannya.

Teori sosial partisipasi tidak berbicara pada motif individu dan alasan-alasan yang ada, namun dapat menyediakan penjelasan yang baik atas variasi dokumentasi empiris dalam konteks pemilih, misal dalam struktur jaringan dan lokasi sosial warga negara pada konteks demografi. (Rolfe, 2012:2) Hal ini dapat sejalan dengan permasalahan yang ada pada implementasi hak pilih buruh migran Indonesia yang ada di Malaysia. Sejumlah permasalahan yang hadir dan persentase terpenuhinya hak pilih mereka adalah tidak sekedar pada bahasan apakah mereka mau memilih atau tidak. Karena pada fakta nya, letak geografi/wilayah di mana mereka tidak berada pada wilayah negara nya sendiri, dapat menyebabkan sebagian dari buruh migran belum memiliki kesadaran politik untuk ikut memilih.

Fenomena BMI di Malaysia

Malaysia adalah negara nomor satu yang menjadi tujuan buruh migran Indonesia untuk dapat mencari rezeki di dunia internasional. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, yaitu geografi (kedekatan wilayah), faktor bahasa dan budaya yang dekat serta menggunakan jalur PPTKIS/perusahaan swasta dan bukan *government to government*. Melalui MoU antara Indonesia-Malaysia mengenai pengaturan aliran migrasi dari Indonesia ke Malaysia yang ditandatangani di Medan pada tanggal 12 Mei 1984, berlangsung penerapan sekaligus pengawasan arus migrasi tenaga kerja dari Indonesia ke Malaysia. (Susilo dkk, 2013:22)

Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja No.184/Men/1984 tentang pemberian wewenang menerbitkan surat rekomendasi. Keputusan Menteri ini khusus untuk kantor wilayah Depnaker Provinsi Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan untuk menerbitkan surat rekomendasi bagi pengerah TKI atau TKI yang akan bekerja di Malaysia. Kemudian setelah itu Menteri Tenaga

Kerja menerbitkan landasan yang lebih kokoh bagi penempatan buruh migran Indonesia ke Malaysia, melalui Kepmenaker No.408/men/1984 tentang Pengerahan dan Pengiriman Tenaga Kerja di Malaysia. Di Kepmen ini pasal 11, ditetapkan dua tempat pemberangkatan untuk penempatan buruh migran Indonesia ke Malaysia, yaitu untuk pengiriman ke Malaysia Barat dan Nunukan untuk pengiriman ke Malaysia Timur. (Susilo dkk, 2013:23)

Migrasi buruh migran Indonesia di masa pasca orde baru/-reformasi, menemukan mekanisme peningkatan kualitas penempatan dan perlindungan TKI. Hal ini dapat dilihat dari dibentuknya Badan Koordinasi Penempatan TKI (BKPTKI) pada 16 April 1999 melalui Keputusan Presiden/Keppres No.29-/1999. Keanggotaan Badan tersebut terdiri dari Sembilan (9) instansi terkait lintas sektoral pelayanan TKI untuk meningkatkan program penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri sesuai lingkup tugas masing-masing.

Pada masa pemerintahan Gus Dur, komitmen Departemen Luar Negeri dipertegas untuk memberi perlindungan dengan dikeluarkannya Keppres No.109 tahun 2001 jo Kepmenlu No. 053 tahun 2001. Melalui Keppres tersebut dibentuklah Direktorat baru di Deplu, yaitu Direktorat Perlindungan WNI dan BHI (Badan Hukum Indonesia). Hadir pula SBSI (Serikat Buruh Seluruh Indonesia) yang gencar melakukan pembelaan terhadap aktifis buruh. Langkah lain adalah mencabut UU No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan yang eksploitatif, anti serikat dan tidak ada proteksi terhadap TKI, serta membuat Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.150 tahun 2000 tentang pesangon sebagai antisipasi dampak pemberhentian kerja. (<http://kabarindonesia.com>, diakses Oktober 2017)

Pada tahun 2002 ketika Megawati memimpin, TKI yang berada di Malaysia terkena deportasi massal melalui Nunukan. Hal ini ditandai dengan adanya Akta Imigresen No.1154 tahun 2002 yang diterapkan pada tanggal 1 Agustus 2002. Hingga tahun 2004, lahirlah UU No.39/2004 tentang Penempatan dan

Perlindungan TKI di Luar Negeri. Di mana pada pasal 94 ayat 1 dan 2 mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Migrasi buruh migran Indonesia ke Malaysia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga semakin meningkat. Pada masa pemerintahan SBY jilid pertama, 2004-2009, jumlah buruh migran Indoensia berada pada jumlah yang besar. Terdapat 380.690 buruh migran Indonesia (2004), 474.310 buruh migran Indonesia (2005), 680.000 buruh migran Indonesia (2006), 696.746 buruh migran Indonesia (2007), 561.241 buruh migran Indonesia (2008) dan 632.172 buruh migran Indonesia (2009) dari seluruh negara penempatan. (Azmy, 2012: 58)

Pada masa ini pula hadir Peraturan Presiden (Perpres) No.81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI yang struktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur instansi pemerintahan pusat terkait pelayanan TKI. Antara lain Kemenlu, Kemenhub, Kemnakertrans, Kepolisian, Kemensos, Kemendiknas, Imigrasi (Kemenhukam), Sesneg dan lainnya. Pada tahun 2007, ditunjuk lah Jumhur Hidayat sebagai kepala BNP2TKI melalui Keppres No. 02/2007 yang kewenangannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Revisi MoU 2006 tentang buruh migran informal pun dilakukan pada masa pemerintahan SBY di tahun 2009. Indonesia memasukkan point izin cuti libur, pemegangan passport oleh buruh migran itu sendiri dan upah minimum di Malaysia. Saat itu terjadi ketidaksolidan antara Kementerian di Malaysia, yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Sumber Manusia. Meski demikian, pada akhirnya di tahun 2011 revisi MoU tersebut telah diterima oleh pemerintahan Malaysia dan disetujui. Melihat pada besarnya jumlah buruh migran Indonesia yang bekerja di Malaysia, maka perlindungan terhadap mereka memang sangat penting.

Beberapa instrumen perundangan Internasional seharusnya menjadi rujukan dari perundangan mengenai jaminan hak politik bagi buruh migran, yaitu:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 21 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak mengambil bagian dalam pemerintahan negerinya, baik secara langsung atau melalui para wakil yang dipilih dengan bebas”
2. Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik, pasal 25: “setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan tanpa perbedaan apapun untuk mengambil bagian dalam melaksanakan urusan umum, secara langsung atau melalui wakil yang dipilih bebas; memberi suara dan dipilih pada pemilihan berkala yang benar yang dilakukan melalui hak memilih yang universal dan sederajat dan dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia yang menjamin pengutaraan bebas dari kehendak pemilih”.
3. Konvensi CEDAW pasal 7; “ pihak berkuasa harus mengambil segala langkah yang sesuai untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan urusan umum negara, dan terutama harus menjamin kepada perempuan dengan persyaratan yang sama dengan laki-laki, termasuk hak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan umum dan referendum umum dan layak diikutsertakan dalam pemilihan untuk semua badan yang dipilih secara umum” (Hidayah, 2014:13)
4. Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang sudah diberlakukan sejak 4 Januari 1949 dan sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada 25 Juni 1999, pada Bab 5 huruf (c): Hak-hak politik, khususnya hak-hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, untuk memilih dan dipilih atas dasar hak pilih yang universal dan sederajat, untuk berpartisipasi dalam Pemerintahan serta memegang jabatan-jabatan pemerintahan pada setiap tingkat danmendapatkan akses yang sederajat ke dalam pemerintahan.Dan huruf (d): point (viii) Hak atas kebebasan

berpendapat dan menyatakan pendapat. (<http://referensi.elsam.or.id>, diakses pada Oktober 2017)

Peningkatan Partisipasi Politik Buruh Migran Pada Pemilu 2014 dibanding 2009

Peningkatan partisipasi politik BMI dalam bentuk dapat menggunakan hak pilihnya, adalah bagian dari implementasi kehidupan demokrasi yang baik. Makna demokrasi sebagaimana dinyatakan oleh David Held, bahwa tiap orang seyogyanya menikmati hak yang sama, dan kemudian juga kewajiban yang sama dalam spesifikasi kerangka politik.(Held, 2000:301) Sidney Verba, Norman, Jae On Kim juga menyatakan dalam buku *Participation and Political Equality* (Verba et al, 1978:3) bahwa demokrasi berkembang dalam dua hal, pertama dengan memperluas angka hak politik dan kedua, angka orang yang mempunyai/memiliki hak. Penggunaan tiga jenis sistem pemilu di Malaysia untuk para pekerja Indonesia di Malaysia, merupakan bagian dari upaya mewujudkan perluasan angka hak politik dan mengajak orang memiliki hak politik, yang harus disalurkan. Beberapa hal menjadi pemicu atau pendorong meningkatnya partisipasi politik BMI saat Pemilu tahun 2014 di Malaysia, yaitu:

Perbaikan Sistem Pemilu Indonesia di Luar Negeri

Sistem Pemilu Indonesia di luar negeri, khususnya di Malaysia mempunyai beberapa macam; pertama, adalah sistem *drop box*. Yang di maksud dengan sistem *drop box* adalah meletakkan kotak suara di lokasi yang menjadi pusat aktivitas BMI. Pemilih dapat menggunakannya kapan pun untuk menaruh surat suara yang sudah dicoblos. Biasanya *drop box* ini diletakkan begitu saja di pabrik atau perkebunan, dan baru diambil dalam jangka waktu beberapa hari ke depan. Kelemahan dari sistem ini adalah dengan jangka waktu hari yang diberikan, dan memberi keleluasaan pada BMI untuk memasukkan surat suara ke kotak setelah dicoblos, maka rentan dimanipulasi oleh kalangan tim sukses caleg atau capres tertentu. Sistem kedua adalah dengan menggunakan *early voting*.

Yang dimaksud dengan *early voting* adalah pemilu pendahuluan di luar negeri. Hal ini dibutuhkan mengingat tidak semua BMI, baik yang bekerja pada sektor formal atau informal bisa memilih di hari yang sama dengan pemilu di dalam negeri. Sebagai contoh, pada Pemilu legislatif 2014 di luar negeri dilaksanakan delapan hari sejak 31 Maret hingga 6 April 2014. Sementara Pilpres nya di mulai sejak tanggal 4 hingga 6 Juli 2014. Pelaksanaan Pilpres di luar negeri pada rentang tanggal di atas dimaksudkan untuk memfasilitasi pemilih yang bekerja. Tanggal 9 Juli 2014 jatuh pada waktu akhir pekan, dan otoritas di luar negeri tidak mungkin meminta mengizinkan WNI bekerja untuk memilih pada 9 Juli. (<http://www.tribunnews.com>, diakses pada Oktober 2017)

Sistem ketiga adalah sistem yang juga berlaku di pemilu dalam negeri, yaitu mendatangi langsung lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada. Dalam Pemilu 2014, para BMI diberi waktu selama tiga hari untuk bisa langsung datang ke lokasi TPS. Meski demikian, beberapa kendala juga terjadi, sebagai contoh seperti jarak dari rumah yang jauh ke lokasi TPS, sehingga majikan tidak mendukung pekerja rumah tangga nya untuk memilih, dan tidak diberikan izin untuk keluar. Namun ada pula potret yang bagus, yaitu majikan sampai mengantar PRT nya ke KBRI untuk memberikan hak pilihnya. Para BMI di Malaysia pun diperbolehkan untuk memilih, meski misal passport nya di tahan oleh majikan atau lainnya, selama dia memegang KTP, untuk sektor formal. (Wawancara dengan Siti Badriyah, Migrant Care, Oktober 2017). Ketiga sistem yang sudah digunakan untuk memilih tersebut, tetap diberlakukan selama dua periode pemilu, yaitu pada 2009 dan 2014. Tidak ada penambahan sistem, namun lebih banyak mekanisme pengawasan yang dilakukan di tahun 2014, sehingga berpengaruh pada peningkatan partisipasi politik BMI.

Peningkatan partisipasi politik BMI di Malaysia juga dituliskan oleh Migrant CARE, bahwa dalam data yang mereka

lansir, di Pemilu 2009 terdapat 324.686 (22%) angka Pileg, dan 326.182.2 pada Pilpres. Sedangkan di tahun 2014 terdapat 464.458 (22,19%) angka Pileg dan 674.997 angka Pilpres.

Sosialisasi Intensif dan Koordinasi Antar Lembaga Penyelenggara Pemilu di Luar Negeri

Dalam konteks demokrasi, sosialisasi politik merupakan komponen yang sangat penting untuk membangun kualitas pemilu yang baik. Peningkatan partisipasi politik pemilu 2014 bisa disebut sebagai buah sosialisasi intensif dan koordinasi antara KPU, Kemenlu, PPLN, KBRI, KJRI serta relawan yang ada. Meski demikian, koordinasi antara badan-badan tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menghadapi pemilih luar negeri di Malaysia yang mempunyai karakteristik khas jika dipandang dari wilayah dan juga majikan-majikan para BMI yang ada.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerjemahkan partisipasi masyarakat dengan melakukan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP). Gerakan ini dilakukan untuk merekrut masyarakat yang ingin terlibat dalam pengawasan, tetapi mereka tidak ikut dalam organisasi pemantauan pemilu. Filosofi mendasar dari keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengawasan pemilu adalah “setiap warga negara dapat ikut memastikan bahwa suaranya punya makna bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara”. Pra kondisi yang dibangun diantaranya adalah dengan melakukan pendidikan pemilih, sosialisasi kepada publik yang direpresentasikan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan kepuumdaan, keummatan, kedaerahan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sekolah-sekolah. (Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Bawaslu RI, November 2017). Terkait Pemilu di luar negeri, pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan koordinasi dengan KBRI, KJRI, dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Malaysia.

Dalam hasil koordinasi yang ada, KPU meminta PPLN memasukkan WNI yang ada di Malaysia dalam daftar pemilih jika mereka tidak memiliki dokumen, namun PPLN yakin bahwa dia adalah WNI. Untuk mengantisipasi mobilitas WNI yang banyak di daerah-daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, maka dilakukan konfrontasi daftar pemilih dalam dan luar negeri. KPU juga meminta agar PPLN memberikan masukan terkait anggaran yang akan digunakan, sehingga anggaran yang diajukan dapat memenuhi kebutuhan pemilu luar negeri. Sementara itu, dari unsur Kementerian, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) meminta KBRI dan KJRI di Malaysia memberikan dukungan dan fasilitas kepada PPLN untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu. Pada Pemilu 2014, KBRI di Malaysia melaporkan bahwa ada 1.055.510 orang yang masuk DPS (Daftar Pemilih Sementara), bertambah dari data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yaitu 997.467 orang. KBRI dilaporkan sudah melakukan sosialisasi politik kepada pemilih di Malaysia di daerah Kuala Lumpur dan sekitarnya sebanyak 53 kali. (www.kpu.go.id/suara kpu Juli 2013)

Sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU dilakukan dengan beberapa cara, seperti; layanan SMS untuk pendaftaran pemilih, mengirim surat ke alamat WNI, ke universitas tempat belajar, dan perusahaan tempat para BMI bekerja. Dalam upaya ini, verifikasi data pemilih mengalami kemajuan. Supervisi terhadap PPLN dilakukan di 15 titik di luar negeri dan telah menghasilkan tiga kegiatan, yaitu pelantikan dan konsolidasi PPLN, pemutakhiran data pemilih, serta kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh PPLN pada pemilu 2014, ikut menaikkan angka partisipasi politik BMI di Malaysia. Sosialisasi pemilu 2014 ini juga dilakukan oleh sejumlah KJRI yang ada di Malaysia. Sebagai contoh, **pertama**, PPLN yang merupakan panitia pelaksana pemilu di luar negeri yang dibentuk oleh KPU Pusat di Penang untuk kawasan barat laut Malaysia. **Kedua**, PPLN Penang akan membentuk panitia pendaftar pemilih LN yang akan bergerak dan tersebar di titik-titik strategis untuk WNI baik di kawasan

akademika, industri, maupun rumah tangga. Panitia pendaftar telah mensosialisasikan untuk mendata pemilih di 2014, WNI diminta untuk datang ke KBRI atau KJRI terdekat dengan memperlihatkan passport, KTP atau identitas lain yang berlisensi resmi dari pemerintahan Indonesia. **Ketiga**, PPLN Penang juga membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS-LN) yang tersebar di dua tempat berbeda dalam proses penyelenggaraan dan pemungutan suara pemilu yang bertempat di kantor KJRI Penang dan Wisma Indonesia Penang. **Keempat**, bagi pemilih di LN akan memilih wakil rakyat DPR RI di dapil Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan LN sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. Hal ini yang juga disosialisasikan pada pemilih LN. Acara sosialisasi dinilai untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan partisipasi WNI, baik yang sedang bekerja ataupun belajar di Malaysia.

Popularitas Kontestan Pada Pilpres 2014

Salah satu hal yang menjadi penyebab peningkatan partisipasi politik BMI di Malaysia pada pemilu 2014 dibanding 2009 adalah karena sosok/figur yang menjadi capres saat itu. Meski pileg 2014 mempunyai angka partisipasi yang lebih tinggi dibanding pileg 2009, namun pilpres 2014 jauh lebih tinggi jika dibanding angka pileg 2014. Migrant CARE sebagai lembaga yang juga ikut mengawasi Pemilu di LN melihat bahwa di samping adanya perbaikan sistem, peningkatan partisipasi itu lebih terjadi ketika Pilpres, dibanding Pileg. Hal ini disebabkan oleh keinginan BMI yang menginginkan adanya perubahan. Sehingga, peningkatan angka partisipasi politik dilihat oleh Migrant CARE karena ada figur yang diyakini dapat membawa perubahan, yaitu figur Bapak Joko Widodo. Sosoknya membuat BMI lebih antusias dan tertarik untuk ikut memilih saat itu. Dalam pantauan Migrant CARE di Malaysia, BMI lebih aktif untuk mendaftarkan diri, karena mereka

melihat ada harapan untuk Indonesia jadi lebih baik ditangan JokowiWidodo (Jokowi).

Tidak ada alasan lain selain karena ketokohan/figur dalam melihat kenaikan partisipasi politik BMI di Malaysia pada tahun 2014. (Wawancara dengan Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant CARE, November 2017) Mekanisme pemilu lebih awal memang menolong dalam upaya peningkatan partisipasi politik, namun sosok figur/tokoh tidak bisa dihilangkan sebagai alasan dibalik adanya peningkatan partisipasi politik.

Pada kampanye Pilpres 2014, sekitar 6,5 juta BMI menyatakan dukungannya kepada pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dukungan tersebut disampaikan di Sekretariat pasangan tersebut di Jakarta. Deklarasi dukungan dilakukan oleh perwakilan BMI di Malaysia, Saudi Arabia, Taiwan, dan Kuwait. Hal tersebut juga terkait dengan pengalamannya Jusuf Kalla yang memulangkan BMI besar-besaran dari Malaysia dan menginisiasi pendidikan untuk calon PRT pada saat menjabat sebagai Menko Kesra. Ini juga menjadi alasan mengapa BMI mendukung pasangan Jokowi-JK. Saat dukungan tersebut dinyatakan, para BMI berharap jika keduanya dapat memprioritaskan perlindungan TKI dan keluarganya dengan merevisi UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (PPTKILN) jika terpilih nanti. (<http://www.tribunnews.com/pemilu> diakses pada Oktober 2017)

Berdasarkan wawancara dengan pihak Migrant CARE, peningkatan partisipasi politik memang meningkat tajam, namun bukan karena aspek penyelenggaraan pemilu atau kualitas pemilu, melainkan figur/ketokohan saja. Migrant CARE membuat skema visi misi pasangan capres cawapres untuk perlindungan BMI seperti apa. Jadi selain informasi yang beredar di banyak tempat, Migrant CARE sendiri mensoialisasikan visi misi, serta film pendek tentang pentingnya buruh migran. Bagaimana suara BMI akan mempengaruhi keberadaan mereka. Migrant CARE juga menjelaskan bahwa

mereka mengajak BMI untuk meleak politik. Tidak sekedar memenangkan kandidat tertentu, tetapi ini akan mempengaruhi nasib mereka.

Ekspektasi BMI di Malaysia yang memilih Jokowi nampaknya membuahkan hasil. Menurut Migrant CARE, dari separuh perjalanan Jokowi, sudah ada kemajuan perlindungan BMI. Setidaknya ada penanda, bahwa UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sudah disahkan di 2017 ini. Penghapusan KTKLN juga merupakan aspirasi BMI yang didengar dan sudah dilakukan dalam pemerintahan Jokowi. Meski demikian, Migrant CARE juga melihat ada beberapa hal yang fatal, seperti moratorium permanen ke sejumlah negara di Timur Tengah. Tidak semuanya baik, namun masih ada progress yang bisa dicatat. (Wawancara dengan Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant CARE, November 2017)

Popularitas Jokowi di mata BMI di Malaysia dalam pilpres 2014 juga disebabkan oleh sosoknya yang *down to earth*. Pribadi Jokowi yang juga dari pedesaan, membuat BMI merasa bahwa mereka memiliki harapan baru jika dipimpin oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Tentu, dukungan mereka dibuktikan dalam fase pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Jokowi. Pada tahun 2015, pasca menjadi Presiden Jokowi juga membuat kesepakatan terkait TKI dengan pihak Malaysia. Ia menyatakan bahwa hanya akan mengirim dan menggunakan BMI lewat jalur resmi dari Indonesia ke Malaysia dan meminta bagi BMI yang tidak berdokumen agar bisa dipulangkan demi keamanan untuk diri BMI itu sendiri. (<https://www.cnnindonesia.com> diakses pada Oktober 2017)

Pendidikan Politik sebagai Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik BMI

Potret koordinasi dan keseriusan pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu, juga akomodasi atas surat suara BMI menjadi pertimbangan BMI untuk menyalurkan hak politiknya. Berpartisipasi secara politik tentu akan mempengaruhi kehidupan para BMI dalam lima tahun ke depan atau tahun-

tahun berikutnya. Begitupun dalam fenomena partisipasi politik BMI di Malaysia pada pemilu 2009 dan 2014. Potret hambatan yang ada, dapat dilihat pada konteks dalam dan luar negeri. Beberapa hambatan yang muncul diantaranya:

- a. Lemahnya Kebijakan bagi Penyelenggaraan Pemilu RI di Luar Negeri
- b. Literasi Politik yang minim bagi BMI sejak keberangkatan
- c. Koordinasi antara lembaga penyelenggara di luar negeri
- d. Kebijakan Pemerintah Malaysia yang tidak koordinatif dan supportif terhadap BMI

Salah satu hal yang menjadi konsen pemerintah dalam mengupayakan peningkatan partisipasi politik adalah penguatan literasi/ pendidikan politik bagi BMI yang akan berangkat ke luar negeri. Angka partisipasi yang minim adalah karena tidak semua BMI menyadari bahwa berpartisipasi secara politik dalam Pemilu, dapat berpengaruh terhadap kebijakan perlindungan mereka di luar negeri. Sebagaimana dituliskan oleh Richard Ohmann dalam *The Politics of Letters* adalah bahwa “literasi adalah aktifitas grup sosial, dan gambaran penting atas organisasi sosial”. Serta Bernard Crick dalam *Essays on Citizenship* yang menyatakan bahwa literasi politik adalah “a compound of knowledge, skills, and attitudes, to be developed together, each one conditioning the other two”. (Crick, 2000:61) (literasi politik sebagai suatu senyawa pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang harus dikembangkan bersama, tiap item mengkondisikan dua item lainnya). Literasi politik bukan sekedar pengetahuan politik, melainkan cara membuat warga efektif dalam kehidupan publik dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif baik resmi maupun yang sifatnya sukarela.

Untuk itu, maka BMI yang berangkat ke luar negeri, terutama Malaysia sebagai Negara tujuan favorit, perlu mendapatkan pendidikan politik dari pemerintah sebelum berangkat. Terdapat sejumlah langkah yang idealnya dimiliki oleh BMI jika merujuk pada skema literasi/pendidikan politik yang akan

membuat BMI melek secara politik. *Pertama*, informasi mendasar tentang sejumlah isu, yaitu BMI harus mendapatkan informasi komprehensif mengenai pentingnya partisipasi mereka dalam pemilu Indonesia di luar negeri (dalam hal ini di Malaysia). *Kedua*, bagaimana untuk menjadi terlibat secara aktif menggunakan pengetahuan dan memahami kealamian isu. BMI di Malaysia harus diberikan sosialisasi politik terkait bagaimana mereka dapat menjadi pemilih yang baik. Menggunakan hak pilih, mencontreng dengan benar dan bisa menggunakan kesempatan hak politiknya, meski sedang berada di ruang kerja. Memahami bahwa berpartisipasi dalam pemilu adalah hak mereka, dan itu harus disuarakan terhadap majikan mereka dan sebagainya.

Ketiga, bagaimana memprediksi jalan yang paling efektif atas penyelesaian isu. Dalam proses penyaluran hak politik BMI, tentu banyak sekali hambatan yang datang pada BMI, baik karena faktor izin dari majikan atau lainnya. Dalam hal ini BMI perlu diberikan pendidikan politik bahwa mereka dapat menghubungi kantor-kantor KJRI/KBRI untuk dapat menyalurkan hak politiknya, atau jika menemukan hambatan dalam proses penyaluran hak politik. *Keempat*, bagaimana dapat mengenali seberapa baik objektifitas kebijakan telah diraih dan isu yang ada sudah beres. BMI di Malaysia perlu mendapatkan pendidikan politik terkait kebijakan pemerintah yang mengatur tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), terlebih memahami apa saja isi dari peraturan kebijakan tersebut. UU PPMI tahun 2017 ini adalah pengganti UU sebelumnya, yaitu UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. BMI perlu diinformasikan bahwa mereka memiliki payung hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban BMI, termasuk pula hak untuk menyalurkan hak politik. *Kelima*, bagaimana memahami pandangan orang lain dan justifikasi mereka untuk aksi mereka. BMI perlu juga mendapatkan penjelasan bahwa dalam skema pemilu pasti ada pandangan-pandangan orang lain yang berbeda, dukungan yang berbeda, bahkan terlibat sebagai tim

pemenangan dan lainnya. Itu tidak mengapa, selama aksi orang lain tersebut sesuai dengan koridor demokrasi. Dengan demikian, BMI dapat memahami bahwa berpartisipasi politik dalam pemilu itu justru sebuah keharusan, dan jangan melihat bahwa politik itu kotor. Yang kotor bukanlah politik, melainkan aksi orang dalam politik.

Dalam upaya melakukan pendidikan politik guna meningkatkan angka partisipasi politik, tentu ada hambatan yang terjadi. *Pertama*, hambatan dari dalam negeri. Salah satu hambatan yang ada, adalah lemahnya kebijakan bagi penyelenggaraan pemilu RI di luar negeri. Migrant CARE mencatat dalam laporannya, sesuai hasil pengawasan mereka di Malaysia, bahwa pemilu 2009 adalah pemilu yang terburuk yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Penilaian ini juga disebut oleh MK saat memberikan keputusan perselisihan/sengketa hasil pemilu. (Anis Hidayah, 2015: 14)

UU No.10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD memang menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pemilu, baik dalam maupun luar negeri. Meski demikian, dalam praktik penyelenggaraan, banyak masalah yang di hadapi. Mulai dari aktor politik, proses pembuatan kebijakan hingga implementasi kebijakan. Semua elemen tersebut menjadi penentu dalam keberhasilan penyelenggaraan pemilu, dalam dan di luar negeri. Tidak hanya di Malaysia, namun di beberapa negara tujuan BMI harus mempunyai mekanisme penyelenggaraan yang baik, dan itu dimulai dari koordinasi di dalam negeri. Terdapat beberapa pasal dalam UU 2008 yang telah mengakomodir mekanisme praktik penyelenggaraan pemilu yang ada. Sejumlah masalah yang dihadapi di lapangan, perlu menjadi perhatian serius untuk perbaikan ke depan. Berikut tabel klasifikasi pasal dalam UU No.10/2008 yang memperlihatkan ketentuan penyelenggaraan:

Tabel 3

Ketentuan Penyelenggaraan Pemilu RI di Luar Negeri Dalam UU No.10/2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD (Anis Hidayah, 2015:18)

N o.	UU No.10/2008 pasal...	Ketentuan Penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri	Masalah-masalah yang dihadapi
1.	Pasal 41-46 Ketentuan Mengenai Pendaftaran Pemilih	-Perwakilan harus menyediakan data penduduk potensial pemilih di LN -PPLN harus melakukan pendataan pemilih dan pemutakhiran data pemilih	-Ketersediaan data terbatas, karena lemahnya database tentang buruh migran. -Akurasi dan Kerahasiaan Data Pemilih -Bagaimana memastikan pemutakhiran data itu benar-benar dilakukan? Bagaimana mengetahui informasi DPS/DPT? -Bagaimana memastikan tanggapan/informasi dari masyarakat tersebut di respons secara signifikan? -Bagaimana memastikan ketersediaan akses bagi institusi pengawas/pemantau terhadap proses ini? -Bagaimana memastikan DPT dapat diakses seluruh WNI di LN?
2.	Pasal 157-171 Ketentuan Mengenai Pungutan Suara di LN	-WNI di luar negeri hanya memilih calon anggota DPR RI -Pungutan suara dilakukan melalui TPSLN di perwakilan dan pos yang disampaikan kepada PPLN di perwakilan RI	-Luar Negeri memilih DPR RI dari DKI II (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri), dimana bagi buruh migran tidak ada hubungan konstituen dengan DPR yang dipilih mereka, karena luar negeri bukan dari sendiri. -Aturan operasional tentang pungutan suara mengenai pos tidak jelas, sehingga banyak muncul masalah di lapangan. -Mekanisme alternatif lainnya dalam pungutan suara, yaitu dropping box tidak diatur dalam UU ini.

- | | | |
|--|--|---|
| 3. Pasal 172-182
Ketentuan
Mengenai
Penghitungan
Suara | Penghitungan suara di
TPSLN dan pos | -Masalah penghitungan
suara dari pungutan suara
melalui pos dan dropping
box sangat rumit, karena
belum komplikatif
terbangun standar baku dari
KPU yang komprehensif |
|--|--|---|

Sumber: Demokrasi Pilu, Migrant CARE

Meski telah ada aturan yang mengatur bagi penyelenggaraan pemilu, namun aturan yang ada tidak memperhatikan pentingnya pendidikan politik, sosialisasi informasi, atau kejelasan informasi atas pemilu yang harus dimiliki oleh tiap Buruh Migran Indonesia. Kualitas kebijakan pemilu yang belum spesifik dan kebijakan perlindungan yang tidak mencantumkan point hak menyalurkan suara BMI sebagai hak politik, memperlihatkan lemahnya kebijakan yang dibuat di dalam negeri. Menurut Meredith Rolfe, pemilih jika dibandingkan dengan non pemilih, dapat dilihat pada ketertarikan politik. Partisan yang kuat, peduli pada *outcome* pemilu, lebih menyukai memilih daripada partisan yang lemah atau kurang peduli atas hasil yang ada. Orang yang memilih lebih mempunyai pendidikan dan skill yang dibutuhkan untuk mendaftar dan memahami bagaimana mereka bisa sampai pada tempat pemilihan dan mendapatkan kertas suara, dibandingkan yang tidak memilih. Pada akhirnya, warga negara lebih menyukai atau memilih untuk ikut serta, jika keluarga mereka, teman atau teman sekamarnya juga ikut memilih. (Rolfe, 2012:1) Untuk berpartisipasi dalam proses Pemilu, BMI butuh mendapatkan pendidikan politik yang baik, yang harus termaktub dasar hukumnya dalam aturan ketenagakerjaan, khususnya untuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Kualitas literasi politik menjadi salah satu point yang menentukan angka partisipasi politik BMI. Dalam tulisannya, Bernard Crick menyatakan bahwa dasar dari literasi politik adalah praktik pemahaman atas konsep yang digambarkan dari kehidupan sehari-hari. Literasi politik bukan hanya sekedar pengetahuan, melainkan juga merupakan jalan untuk

membuat masyarakat menjadi lebih efektif dalam kehidupan publik, dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif, baik formal ataupun secara sukarela.(Crick, 2000). Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik BMI, Migrant CARE sebagai lembaga yang konsen pada perjuangan perlindungan BMI, mengeluarkan modul pendidikan politik bagi BMI di tahun 2014. Modul tersebut mengajarkan pada BMI tentang pemahaman apa itu politik?, yang kemudian dijelaskan dalam modulnya bahwa politik itu sebenarnya sangat dekat dengan kita. Selain pemahaman politik, modul yang dibuat oleh Migrant CARE juga menyebutkan pemahaman tentang demokrasi, bahwa dalam negara yang demokratis ada mekanisme pemilu, yang harus diikuti oleh warga negara nya. Pemilu bertujuan untuk memilih wakil rakyat, karena itu para BMI harus memilih wakil yang dapat menyalurkan aspirasi para buruh migran yang ada. Pemilu penting bagi BMI, mengapa?

- a) Terkait dengan kebijakan (partisipasi BMI akan berdampak pada kebijakan)
- b) Pemilu merupakan momen untuk mengubah nasib melalui kebijakan-kebijakan yang pro terhadap BMI.
- c) Sebagai media penyaluran aspirasi kepentingan BMI
- d) Ikut berpartisipasi menentukan pemimpin yang dianggap pro kepada kepentingan buruh migran
- e) Menjadi bagian dari orang-orang yang memperjuangkan hak mereka yang masih terabaikan
- f) Menggunakan hak dasar yang tertuang dalam konstitusi (berpartisipasi secara politik)
- g) Merupakan pendidikan politik bagi BMI
- h) Ikut bertanggung jawab menjadi warga negara Indonesia
- i) BMI dapat terlibat langsung dalam politik, dan dapat menyalurkan hak-haknya. (Migrantcare.net, modul pendidikan politik bagi buruh migran, 2017)

Selain hambatan dari dalam negeri, terdapat pula hambatan dari luar negeri. Pendidikan politik tidak hanya perlu dialamatkan terhadap BMI di Malaysia, namun juga lembaga

penyelenggara di luar negeri. Dalam UU Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2008, pasal 41 dan 42, perwakilan RI di luar negeri memiliki mandat yang sangat jelas untuk menyediakan data penduduk potensial pemilih di luar negeri. Dalam pasal 50 UU 2007 disebutkan bahwa PPLN diangkat dan diberhentikan oleh KPU atas usul kepala perwakilan RI sesuai dengan wilayah kerjanya. PPLN perlu diberikan pendidikan politik agar lebih mengetahui tanggung jawab dan tugasnya sebagai pihak penyelenggara pemilu. PPLN dan KPPSLN serta KBRI/KJRI juga Panwas luar negeri melakukan koordinasi untuk menyelenggarakan pemilu di luar negeri. Dalam konteks tersebut, semua elemen yang terlibat dalam pemilu harus mempunyai pendidikan politik yang baik.

Koordinasi antara KPPSLN, PPLN, Panwas LN, KBRI-/KJRI menjadi sulit. Pada tahun 2014, menurut wawancara dengan staff Migrant CARE, KBRI lebih mencerminkan keberpihakan mereka terhadap salah satu pasangan calon presiden. Sejumlah petugas juga ada yang terlihat memihak, dan banyak BMI di Malaysia yang saat itu kecewa karena sudah antusias ingin menyalurkan hak pilihnya. TPS keliling yang ada saat itu, yang merupakan inisiatif dari panitia, hanya mendatangi beberapa tempat yang memang sumber dari salah satu calon. Panitia yang datang dari unsur KBRI seharusnya lebih diseleksi, jangan sampai yang menunjukkan keberpihakan mereka terhadap salah satu calon. (wawancara dengan Siti Badriyah, Migrant CARE, Oktober 2017)

Dalam Pemilihan umum diakui bahwa adanya hak pilih secara universal. Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Dieter Nohlen berpendapat bahwa: *“The right to vote, along with freedom of expression, assembly, association, and press, is one of the fundamental requirements of modern constitutional democracy”*. (Lipset, 1995:1335). Karenanya, upaya untuk memastikan tiap WNI mempunyai hak pilih dan dapat memilih, adalah bentuk akomodir terhadap hak pilih

yang universal, baik ketika seorang warga sedang ada di negaranya, atau di negara lain.

Kesimpulan

Meningkatnya partisipasi politik buruh migran Indonesia di Malaysia pada tahun 2014 dibanding tahun 2009 tidak langsung berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan pemilu yang lebih baik. Hal ini disebabkan karena secara teknis, tidak banyak perbaikan sistem dan metode yang dilakukan. Peningkatan partisipasi tersebut lebih disebabkan karena munculnya figur baru yang dianggap dan diharapkan bisa menjadi representasi dan mampu mengakomodasi kepentingan buruh migran Indonesia yang selama ini terabaikan dan kurang dijadikan prioritas dalam agenda pembuatan kebijakan.

Kehadiran Joko Widodo sebagai salah satu calon presiden menjadi harapan baru dan mampu menjadi motivasi yang cukup efektif bagi buruh migran Indonesia di Malaysia untuk berperan aktif dalam pemilihan umum terutama dalam pemilihan presiden tahun 2014. Partisipasi politik BMI pun meningkat dan mereka lebih memiliki keinginan untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu di Malaysia.

Pemerintah melakukan sosialisasi pendidikan politik sebagai langkah penting yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik BMI di Malaysia pada Pemilu. BMI perlu mendapat informasi yang jelas, sosialisasi politik untuk terlibat secara aktif, prediksi jalan yang jelas untuk penyelesaian isu, mengenal kebijakan pemerintah yang dapat melindungi dan menuntun mereka, serta memahami pandangan orang atas aksi yang ada. Pemerintah juga telah melakukan beberapa cara untuk peningkatan partisipasi politik BMI, yaitu penataan dokumen status ketenagakerjaan buruh migrant Indonesia di Malaysia, perbaikan sistem dan mekanisme pemungutan suara dengan pola menjemput bola dan beberapa upaya lain yang dianggap efektif.

Berdasarkan beberapa hambatan yang ada, baik dalam negeri maupun luar negeri yang muncul atas partisipasi politik, pemerintah terus melakukan upaya agar bisa meminimalisir persoalan mekanisme pemilihan umum bagi buruh migran Indonesia di Malaysia. Hal ini dilakukan agar potensi besarnya perolehan suara dalam pemilu dapat dimaksimalkan dan menghasilkan pengaruh yang signifikan bagi sirkulasi kekuasaan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Azmy, Ana Sabhana. 2012. Negara dan Buruh Migran Perempuan; Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Bernard, Crick. 2000. *Essays on Citizenship*, New York: Continuum.
- Held, David. 2000. *Models of Democracy*, UK: Polity Press.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Hidayah, Anis. 2015. Demokrasi Pilu ; Potret Penyelenggaraan Pemilu RI 2009 di Luar Negeri. Jakarta: Migrant CARE.
- Lipset, Seymour Martin (ed.). 1995. *The Encyclopedia of Democracy*, Volume IV, (Washington D.C.: Congressional Quarterly Inc.).
- Meredith, Rolfe. 2012. *Voter Turnout; A Social Theory of Political Participation*, New York: Cambridge University Press.
- Pribadi, Toto, dkk, *Sistem Politik Indonesia*, Universitas Terbuka, 2006.
- Susilo, Wahyu dkk. 2013. *Seluruh Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia*, Jakarta: Migrant CARE.
- Verba, Sidney dan H.Nie, Norman dan Kim, Jae-On. 1978. *Participation and Political Equality*, USA: The University of Chicago Press.
- Laporan dan Modul**
Laporan Evaluasi Pemantauan Penyelenggara Pemilu 2014 di Luar Negeri, 2014. Migrant CARE.

Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Bawaslu RI, Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia, Bawaslu Republik Indonesia. Jakarta, November.

Migrantcare.net, 21 November 2017. Modul Pendidikan Politik bagi Buruh Migran.

Internet

<http://kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&jd=Menggagas+Kebijakan+Migrasi+Berbasis+Konvensi+1990&dn=20160331091147>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2017.

www.bnp2tki.go.id.

www.kpu.go.id/suara_kpu Juli 2013, Ketua KPU Bersama Wamenlu Cek Kesiapan PPLN

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150210051323-3230-841/jokowi-bikin-kesepakatan-soal-tki-dengan-malaysia/>

<http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/13/kpu-jadwalkan-early-voting-pilpres-di-luar-negeri-tiga-hari>.

<http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/05/jokowi-jk-disokong-65-juta-tki>

<http://referensi.elsam.or.id/2014/09/konvensi-internasional-penghapusan-segala-bentuk-diskriminasi-rasial/> diunduh pada 10 Oktober 2017.

Wawancara

Wawancara dengan Siti Badriyah, Migrant CARE, 20 Oktober 2017 pk1 13.00 WIB.

Wawancara dengan Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant CARE, 3 November 2017, pk1 14.30 WIB.